

SALINAN



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2010 **NOMOR 2**

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

IZIN USAHA PERIKANAN dan
TANDA PENCATATAN KEGIATAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang : a. bahwa guna menunjang pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka perlu adanya penataan dan pembinaan usaha perikanan yang mengarah kepada peningkatan pelayanan, taraf hidup, pembinaan petani ikan dan nelayan, serta terbinanya kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya;

- b. bahwa agar pembinaan usaha perikanan oleh Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan dengan optimal, efektif dan efisien, maka perlu pengaturan secara terarah dan terpadu melalui pemberian izin usaha dan tanda pencatatan kegiatan perikanan bagi para petani ikan dan nelayan;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2010, tanggal 2 Maret 2010, Rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Perikanan, Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan, dan Retribusinya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan catatan ketentuan retribusi dihapus, sebagaimana diamanatkan Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: B.727/MEN-KP/XII/2009., Tanggal 24 Desember 2009, Hal: Penghapusan Retribusi dan Pungutan Hasil Perikanan dalam rangka Usaha Nelayan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Perikanan dan Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan;

- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4230);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Per 12/Men/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Per. 05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
17. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Kep.17/Men/2006 tentang Perizinan Usaha Penangkapan Ikan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA
PERIKANAN DAN TANDA PENCATATAN KEGIATAN
PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

5. Badan adalah Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditor, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dan dalam bentuk antara lain: Persekutuan, Firma, Kongsi, Perkumpulan Koperasi, Yayasan atau Lembaga dan Bentuk Usaha Tetap.
6. Sumberdaya Ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya.
7. Kegiatan Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan.
8. Usaha Perikanan adalah semua usaha perseorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mengolah, mendinginkan atau mengawetkan dan mengangkut ikan serta mengumpulkan untuk tujuan komersial.
9. Nelayan dan Pembudidaya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan / pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
10. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
11. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah usaha atau kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan mengembangbiakkan ikan dan memanen hasilnya.
12. Usaha Penangkapan Ikan adalah semua usaha / kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun yang dianggap sah termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat dan/atau mengangkut.

13. Alat Penangkap Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
14. Usaha Pengolahan Ikan adalah usaha yang dilakukan untuk mempertahankan mutu dan kesegaran ikan agar tetap baik sampai ke konsumen.
15. Usaha Pengangkutan Ikan adalah kegiatan yang melakukan pengumpulan dan/atau mengangkut ikan, baik yang dilakukan perusahaan perikanan maupun oleh perusahaan bukan perikanan.
16. Izin Usaha Perikanan atau yang selanjutnya disingkat dengan IUP adalah Izin tertulis yang harus dimiliki perseorangan atau perusahaan perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
17. Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan atau yang selanjutnya disingkat dengan TPKP adalah Surat Tanda Pendaftaran Usaha dalam skala tertentu secara tertulis yang harus dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan di bidang usaha perikanan.
18. Surat Keterangan Asal atau yang selanjutnya disingkat dengan SKA adalah Surat Keterangan Asal daerah ikan yang akan dikirim baik antar pulau maupun ekspor dengan mencantumkan jenis, jumlah, pemilik dan tujuan pengiriman ikan.

BAB II
IZIN USAHA PERIKANAN (IUP) DAN
TANDA PENCATATAN KEGIATAN PERIKANAN (TPKP)

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang melaksanakan Usaha Perikanan di Kabupaten Hulu Sungai Utara wajib memiliki IUP berdasarkan batas kewenangan Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan sebuah kapal perikanan yang tidak bermotor, atau bermotor luar, atau bermotor dalam berukuran dibawah 5 (lima) Gross Tonnage (GT), atau dengan ukuran panjang keseluruhan tidak lebih 10 meter, dan/atau mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 15 (lima belas) Daya Kuda (DK).
 - b. Kegiatan pembudidayaan ikan :
 - 1) Yang hasilnya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - 2) Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,75 Ha;
 - 3) Pembesaran kolam air tenang dengan areal lahan tidak lebih dari 2 (dua) Ha;
 - 4) Pembesaran kolam air deras tidak lebih dari 5 (lima) unit (1 unit = 100 m²);
 - 5) Karamba Jaring Apung tidak lebih dari 4 (empat) unit (1 unit = 4x[7x7x2,5 m²])
 - 6) Karamba tidak lebih dari 50 (lima puluh) buah (1 buah = 4 x 2 x 1,5 m³);

- c. Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Hasil Perikanan dengan kapasitas/produksi tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) ton per tahun.
- (3) Nelayan atau petani ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencatatkan kegiatan usahanya kepada Dinas Perikanan atau Instansi yang berwenang di bidang perikanan di daerah dan diberi TPKP.
 - (4) TPKP sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan tanda pendaftaran usaha yang berkedudukan sejajar dengan IUP.
 - (5) Pemberian IUP dan/atau TPKP kepada Pemohon tidak dikenakan pungutan biaya.

Pasal 3

IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :

- a. Izin Usaha Perikanan Bidang Penangkapan Ikan;
- b. Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan;
- c. Izin Usaha Perikanan Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Hasil Perikanan.

BAB III SURAT KETERANGAN ASAL (SKA)

Pasal 4

- (1) Orang atau badan usaha perikanan yang akan mengeluarkan /mengirim komoditas perikanan dalam bentuk hidup, dapat mengajukan permohonan kepada Dinas Perikanan atau Instansi yang

berwenang di bidang perikanan untuk memperoleh Surat Keterangan Asal (SKA), dengan melampirkan IUP dan TPKP.

- (2) Pemberian SKA kepada Pemohon sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dikenakan pungutan biaya.
- (3) Bentuk dan tata cara pemberian SKA lebih lanjut diatur oleh Dinas Perikanan atau Instansi yang berwenang di bidang perikanan di daerah.

BAB IV SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN IUP DAN TPKP

Bagian Kesatu Izin Usaha Perikanan (IUP)

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan IUP, Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perikanan atau Pejabat yang diserahi kewenangan dalam pemberian IUP dengan melampirkan:
 - a. rencana usaha;
 - b. photocopy KTP yang masih berlaku;
 - c. photocopy izin gangguan bagi usaha perikanan yang mempunyai gangguan terhadap lingkungan;
 - d. photocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - e. photocopy Akte Pendirian bagi usaha perikanan yang berbentuk badan;
 - f. photocopy NPWP / NPWD;
 - g. dokumentasi teknis Kapal (khusus bagi usaha penangkapan dan pengangkutan ikan); dan/atau
 - h. photocopy Tanda Daftar Gudang bagi usaha yang memiliki gudang.

- (2) Bentuk format dan tata cara pemberian IUP sebagaimana dimaksud ayat (1), lebih lanjut diatur oleh Dinas Perikanan atau Instansi yang berwenang di bidang perikanan di daerah.

Pasal 6

- (1) Perusahaan perikanan yang melakukan perubahan usaha wajib mengajukan perubahan IUP kepada Bupati.
- (2) Perubahan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak IUP diberikan.
- (3) Apabila perusahaan perikanan tidak merealisasikan rencana usaha tahunan, Bupati dapat mengubah IUP yang bersangkutan sesuai dengan realisasi yang telah dicapai setiap tahun.

Bagian Kedua

Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP)

Pasal 7

- (1) Permohonan TPKP diajukan oleh perorangan / badan kepada Dinas Perikanan, dengan melampirkan :
 - a. rencana usaha; dan
 - b. photocopy KTP.
- (2) Bentuk format dan tata cara pemberian TPKP sebagaimana dimaksud ayat (1), lebih lanjut diatur oleh Dinas Perikanan atau Instansi yang berwenang di bidang perikanan di daerah.

BAB V
JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IUP DAN TPKP

Pasal 8

- (1) Jangka waktu berlakunya IUP dan TPKP selama 2 (dua) tahun, dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali.
- (2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan, IUP dan TPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftar ulang setiap tahun.
- (3) Pendaftaran ulang IUP dan TPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dikenakan pungutan biaya.

BAB VI
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 9

Pemegang IUP berkewajiban:

- a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP;
- b. mengajukan permohonan perubahan atau pergantian IUP kepada Pemberi Izin dalam hal IUP hilang atau rusak, atau akan dilakukan perubahan data yang tercantum dalam IUP;
- c. memohon persetujuan tertulis kepada Pemberi Izin dalam hal akan memindahtangankan IUP;
- d. menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada pemberi izin; dan
- e. mematuhi ketentuan dibidang pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan.

Pasal 10

- (1) IUP dinyatakan tidak berlaku atau dicabut apabila:
- a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP;
 - b. melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan tidak benar;
 - d. menggunakan dokumen palsu;
 - e. selama 1 (satu) tahun sejak IUP dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya;
 - f. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana perikanan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. memindahtangankan IUP tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - h. merugikan dan/atau membahayakan sumberdaya ikan, lingkungan sumberdaya ikan dan/kesehatan manusia.
- (2) Dalam hal IUP dinyatakan tidak berlaku atau dicabut sebagaimana dimaksud ayat (1), maka selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, Pemilik Izin wajib menghentikan/menutup kegiatan usaha perikanannya.

BAB VII
KETENTUAN LARANGAN

Pasal 11

- (1) Pemegang IUP atau TPKP dilarang:
- a. melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat terlarang seperti bahan kimia, bahan peledak, obat bius, arus

listrik, dan menggunakan alat tangkap dengan ukuran mess size (mata jaring) kurang dari 2,5 cm atau alat tangkap dengan ukuran mata bilah kurang dari 1 cm;

- b. melakukan kegiatan penangkapan dan perdagangan benih-benih (anak-anak) ikan untuk keperluan konsumsi;
 - c. melakukan kegiatan penangkapan ikan di daerah perairan yang dilindungi / reservaat atau pada musim pemijahan / masa berkembang biak;
 - d. melakukan pembudidayaan ikan, yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumberdaya ikan, dan/atau kesehatan manusia;
 - e. menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia, dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan; dan
 - f. melakukan kegiatan penangkapan dan/atau pembudidayaan ikan di perairan yang mengakibatkan terganggunya lalu lintas di perairan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan IUP atau TPKP yang telah diberikan dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Dinas Perikanan wajib melakukan pembinaan terhadap usaha-usaha perikanan yang ada dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dalam rangka peningkatan dan pengembangan produktifitas usaha-usaha perikanan, sehingga terwujud usaha-usaha perikanan yang mandiri dan mampu menjadi produk unggulan daerah.
- (3) Bentuk dan tatacara pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1), lebih lanjut diatur oleh Kepala Dinas Perikanan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dalam upaya pengawasan dan menciptakan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah ini dapat melakukan upaya pemeliharaan hukum.
- (2) Upaya pemeliharaan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berwujud tindakan mengambil atau meniadakan, mencegah melakukan atau memperbaiki sesuatu yang telah dibuat, diadakan, dijalankan atau ditiadakan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perikanan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut;
- e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana tersebut;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana tersebut menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 9 Maret 2010

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP

TTD

H.M. AUNUL HADI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 25 Maret 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**


CAP

TTD

H. RISNADY BAHARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2010 NOMOR 2.-

**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**AMBERANI, S.H.,M.H.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700421 199603 1006**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

IZIN USAHA PERIKANAN dan
TANDA PENCATATAN KEGIATAN PERIKANAN

I. PENJELASAN UMUM

Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki sumberdaya perikanan yang sangat potensial sebagai salah satu modal pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan baik bagi pembudidaya ikan ataupun nelayan. Dengan adanya sumberdaya perikanan yang potensial ini sudah sewajarnya bila pemanfaatan dan pengelolaannya diatur dengan sebaik-baiknya sehingga mampu menjamin kelangsungan dan kelestarian pemanfaatannya. Perikanan merupakan salah satu masalah penting sehingga harus dilaksanakan secara terarah dan terpadu dalam mengambil langkah-langkah pengaturan kelestarian dan pengawasannya.

Dalam upaya pembinaan terhadap kegiatan atau usaha-usaha perikanan dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Pemerintah Daerah merasa perlu menyelenggarakan penataan dan pengaturan atas semua kegiatan atau usaha perikanan yang ada di daerah. Pembinaan dilaksanakan dengan cara memberikan Izin Usaha Perikanan (IUP) dan Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP) kepada petani ikan dan nelayan secara gratis atau tanpa dipungut biaya. IUP diberikan kepada usaha perikanan yang berskala

besar, dan TPKP diberikan kepada usaha/kegiatan perikanan yang berskala kecil.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 17 : Cukup jelas

SALINAN